

## INTEGRITAS ATAU EFEKTIVITAS HUKUM SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DALAM TERJADINYA FRAUD PERBANKAN?

Arus Akbar Silondae, S.H., LL.M

Perbanas Institute Jakarta

arusakbar@gmail.com

### Abstrak

*Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri Perbankan. *Fraud* dapat di artikan sebagai tidandakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi (1) Kebijakan, (2) Sistem dan (3) Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril. Bank Indonesia (BI) berupaya melakukan pencegahan *fraud* dengan mensyaratkan perbankan melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). GCG menjadi acuan di dalam beberapa kebijakan BI seperti pembatasan kepemilikan saham pengendali, transparansi informasi suku bunga dasar kredit, dan lain-lain. Berbagai peraturan yang bersifat eksternal seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun peraturan internal bank dan *standard operation procedures* (SOP) telah diterbitkan untuk mencegah terjadinya *fraud* perbankan. Melalui media massa masyarakat telah membaca atau mendengarkan berbagai kasus *fraud* perbankan terus terjadi. Bahkan para pelakunya telah dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kasus *fraud* perbankan terus terjadi seolah sanksi yang peraturan yang ada, bahkan sanksi yang telah dijatuhkan terhadap para pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi profesional perbankan.

**Keywords:** *integritas atau efektivitas hukum, fraud perbankan*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini kemajuan di bidang industri perbankan sangat pesat. Semakin berkembangnya bisnis perbankan maka semakin membuka peluang untuk terjadinya suatu permasalahan di bidang perbankan. Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan berbagai macam perkembangan teknologi.

Peran bank dalam kegiatan ekonomi amatlah sentral, dan mengingat posisi yang demikian penting maka penetrapan prinsip *prudential* dan *good governance* terhadap setiap aktivitas perbankan sangat diperlukan. Hal ini

perlu dilakukan mengingat implementasi prinsip *prudential* dan *good governance* yang didasari oleh perangkat hukum yang efektif dari lembaga perbankan akan membuat perbankan Indonesia mampu bersaing di era global secara prudent, efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi dan menyalurkan dana masyarakat secara baik.

Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai lembaga perantara keuangan dan tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.

Begitu banyak kegiatan perbankan yang rentan terhadap *fraud*, menyebabkan pihak bank

harus tetap menerapkan salah satu prinsip dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian (*banking prudential principle*) yang didalamnya terkandung sifat *comply* kepada peraturan yang ada serta *best practices* di sektor perbankan.

Karakteristik dalam *fraud* perbankan adalah bank bisa sebagai korban maupun sebagai pelaku. Bank sebagai korban misalnya dalam hal penipuan, pemalsuan surat-surat bank, dan bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ketidak patuhan pada prosedur dalam menjalankan kegiatan usaha, dan lain lain.

Dalam hal bank sebagai korban, pada umumnya bisa dilihat pada KUHP pasal-pasal 263, 264 dan 378, sedangkan dalam hal bank sebagai pelaku, maka bisa dilihat pada undang-undang perbankan. Modus operandi dalam hal bank sebagai korban tidak begitu banyak, biasanya hanya dalam bentuk pemalsuan dokumen, penggelapan, pelakunya biasanya orang, bukan korporasi. Apabila pelakunya adalah bank (sebagai korporasi), modus operandinya bisa bermacam-macam. Kejahatan ini dikategorikan sebagai criminal banking dan selalu dilakukan secara organized. Dalam hal ini kegiatan perbankan hanyalah merupakan kamufase karena seluruh kegiatannya adalah memang *systemic violation of the law for the purposes of making a profit*.

Industri perbankan merupakan industri yang berbasis pada kepercayaan (*trust*), kehati-hatian (*prudential*) dan kepatuhan (*compliance*) yang sarat dengan risiko baik pada pengelolaan dana masyarakat maupun dalam penyaluran kredit. Kepercayaan artinya nasabah percaya bahwa bank adalah lembaga yang terpercaya, dapat menjaga kepercayaan dan kehati-hatian nasabah dengan baik. Sedangkan compliance artinya bank secara penuh patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan baik oleh internal bank, pemerintah dan otoritas perbankan.

Beberapa waktu lalu perbankan Indonesia mendapat ujian berat dengan adanya skandal yang dilakukan oleh beberapa oknum bankir yang

mengakibatkan operasional bank dan reputasi bank bersangkutan mendapat penilaian kurang baik dimata masyarakat.

Padahal, kejadian ini tidak akan terjadi jika bankir patuh dan taat pada prosedur yang berlaku, memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kepercayaan yang telah diamanatkan kepadanya.

Integritas bankir adalah *first line of defence* dari suatu bank. Bankir yang kapabel, memiliki integritas dan kompeten adalah sebuah kebutuhan dan investasi jangka panjang bagi setiap bank. Pemanfaatan kecanggihan teknologi, sistem kontrol internal dan bahkan pengawasan hanya berjalan efektif jika bankir secara disiplin bekerja dan selalu patuh/taat pada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat. Skandal perbankan yang dilakukan oleh beberapa oknum bankir selalu terjadi karena adanya kesempatan dan kurangnya integritas pelaku.

Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan agar hal itu tidak terjadi kembali. Memiliki hati nurani, etika, moral dan patuh kepada peraturan yang ditetapkan serta melakukan pengawasan ketat merupakan keharusan. Sedangkan Bankir yang memiliki integritas akan menjadi benteng ampuh menghindari skandal. Integritas bankir juga menjadi cermin terlaksananya tata kelola bank dengan baik. Sebab dengan bankir yang memiliki integritas dapat dipastikan operasional bank akan berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada sekalipun terdapat celah untuk melakukan *fraud* karena integritas berarti "*do what you say, say what you do*" yang didasarkan kepada nilai-nilai kehidupan yang baik. Integritas lebih berarti dari pada kejujuran.

Menurut Subardjo Joyosumarto (2011), yang harus dilakukan adalah peningkatan integritas bankir. Integritas harus menjadi nilai dasar/inti yang inheren dalam lingkungan serta budaya kerja bank. Artinya dalam menjalankan operasional bank, bankir harus bertindak mencerminkan nilai tersebut. Penanaman nilai dasar ini harus terus dilakukan oleh bank. Bisa melalui pendidikan moral dan etika bankir, syarat dan indikator kenaikan jabatan, syarat dan indikator penilaian keberhasilan individu bankir dan seterusnya.

Jika hal ini berhasil ditingkatkan, maka manfaat akan diperoleh bank berupa integritas bankir yang tidak diragukan, citra bank yang terpercaya, dan reputasi akan diperoleh. Membangun reputasi membutuhkan waktu lama, bertahap dan menjadi cermin diri bank. Menjaga reputasi membutuhkan energi yang tidak sedikit. Tetapi, kepercayaan publik dan reputasi baik akan digenggam jika bank mampu membangun integritas yang berbasis pada kepercayaan (*trust*), kehati-hatian (*prudential*) dan kepatuhan (*compliance*).

*Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri Perbankan. *Fraud* dapat di artikan sebagai tidandakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi (1) Kebijakan, (2) Sistem dan (3) Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril.

Bank Indonesia (BI) berupaya melakukan pencegahan *fraud* dengan mensyaratkan perbankan melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). GCG menjadi acuan di dalam beberapa kebijakan BI seperti pembatasan kepemilikan saham pengendali, transparansi informasi suku bunga dasar kredit, dan lain-lain.

Berbagai peraturan yang bersifat eksternal seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun peraturan internal bank dan *standard operation procedures* (SOP) telah diterbitkan untuk mencegah terjadinya *fraud* perbankan. Melalui media massa masyarakat telah membaca atau mendengarkan berbagai kasus *fraud* perbankan terus terjadi. Bahkan para pelakunya telah dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kasus *fraud* perbankan terus terjadi seolah sanksi yang peraturan yang ada, bahkan sanksi yang telah dijatuhkan terhadap para pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi profesional perbankan.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah hukum yang ditujukan untuk mencegah

terjadinya *fraud* perbankan tidak efektif berlakunya ?

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dapat diukur maka kita juga harus tahu sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan seseorang. Dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam. Jika mengkaji mengenai ketaatan hukum secara umum, maka ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum.
- b. Sosialisasi yang optimal pada seluruh target aturan hukum.
- c. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum.
- d. Sanksi.
- e. Profesional tidaknya aparat penegak.
- f. Standar hidup sosial-ekonomi.

## 2. PERMASALAHAN

- a. Bagaimanakah perangkat hukum perbankan yang berkaitan dengan upaya pencegahan fraud.
- b. Apakah efektivitas perangkat hukum perbankan penyebab terjadinya fraud perbankan.
- c. Apakah integritas profesional perbankan sebagai penyebab terjadinya fraud perbankan
- d. Apakah faktor efektivitas hukum atau faktor integritas yang lebih dominan dalam terjadinya fraud perbankan.

## 3. PEMBAHASAN

### Integritas dalam Eektivitas Hukum

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Relevansi integritas didalam hukum sudah cukup efektif berjalan melalui undang-undang dan aturannya yang sudah berlaku. Permasalahan yang muncul terjadi saat ini adalah

peranan integritas itu sendiri di dalam perilaku moral yang dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan *fraud* (kecurangan).

Permasalahan *fraud* selama ini semakin berkembang baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Berbagai permasalahan *fraud* yang melibatkan para pejabat baik dilakukan sendiri ataupun secara berkelompok dengan memanfaatkan wewenang dan kekuasaan jabatan yang dimiliki melalui celah-celah sistem, perlakuan *fraud* di sektor perbankan tumbuh sangat signifikan. Oleh sebab itu diperlukan integritas dalam menggerakkan efektifitas hukum sebagai kunci untuk menjerat dan memberikan efek jera dari permasalahan kasus-kasus *fraud* di bidang perbankan.

Integritas dalam efektivitas hukum diperlukan sebagai tuntutan terhadap peningkatan nilai moral dan keprofesionalannya dalam menerapkan dan menjalankan aturan dan hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan *fraud* di bidang perbankan. Prinsip Integritas moral dan keprofesionalan muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi untuk mengangkat citra hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah integritas moral dan keprofesionalan belumlah melekat di tubuh pemutus perkara, karena masih sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan dan materi. Kultur yang memandang kekuasaan melalui intervensi politik yang disebabkan oleh nilai strategis dan pengaruhnya dalam politik ditengarai sebagai penyebab utama demoralisasi hukum sehingga menyebabkan citra hukum pun menurun.

Guna menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan citra Hukum merupakan sesuatu yang urgen dan relevan untuk dilakukan. Oleh karena itu, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan sebagai paradigma untuk mengangkat citra hukum dalam efektifitas penegakkan hukum.

### **Perangkat Hukum Dalam Pencegahan *Fraud* Perbankan**

Masalah penegakkan hukum pencegahan *fraud* di di bidang perbankan sangat terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam pemahamannya.

Dalam penegakkan hukum itu sendiri pemerintah sudah mengupayakan pendekatan untuk mengatasi masalah *fraud* di bidang perbankan, yaitu pendekatan melalui instrument pengaturan. Pendekatan ini didasarkan melalui perangkat hukum dan perundangan.

Perangkat berarti alat yang meliputi sistem dan pelaksana sistem manusianya. Sistem yang baik, jika manusianya tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Demikian juga dengan permasalahan *fraud* perbankan, apabila sistem hukumnya buruk maka akan berperan buruk terhadap kelangsungan citra penegakan hukum.

Perangkat hukum harus kuat dalam proses pencegahan *fraud* di bidang perbankan khususnya tanpa ada pandang bulu terhadap siapapun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai upaya agar perlakuan hukum terhadap permasalahan *fraud* di bidang perbankan semakin kuat dalam menggerakkan sistem peradilan.

Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakkan hukum yang terdiri dari :

- a. Polisi dan/ atau KPK,
- b. Jaksa,
- c. Hakim,
- d. Advokat.

Melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum dalam permasalahan *fraud* di bidang perbankan yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Diketahui bahwa Polisi dan/atau KPK, Jaksa & Hakim adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem.

Dalam menciptakan perangkat hukum yang solid dan kuat akan menghasilkan sistem peradilan berjalan dengan baik dan optimal dalam proses pencegahan *fraud* di bidang perbankan tanpa mudah diinterfensi oleh pihak-pihak atau kelompok tertentu baik melalui kekuasaannya atau melalui kewenangan jabatannya. Perangkat

hukum harus berani mengambil resiko dan menjerat semaksimal mungkin terhadap kasus-kasus *fraud* perbankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagai langkah efek jera.

### **Integritas Profesional Perbankan Sebagai Penyebab *Fraud* Perbankan**

Integritas di dalam etika merupakan bentuk kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Integritas profesional pada diri seseorang adalah :

1. Komitmen dan loyalitas yang tercermin dalam tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir. Faktor pemicu gagalnya seseorang berkomitmen mulai dari keyakinan yang goyah, gaya hidup yang tidak benar, pengaruh lingkungan, hingga ketidakmampuan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Gagal dalam komitmen menunjukkan lemahnya integritas diri.
2. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil risiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik.
3. Dapat dipercaya, jujur dan setia. Kehidupan kita akan menjadi dipercaya, apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita; tentunya dalam hal ini yang kita pandang baik atau positif.
4. Konsisten berarti tetap pada pendirian. Konsisten adalah orang yang tegas pada keputusan dan pendiriannya tidak goyah, keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang akurat, tujuan yang jelas dan pertimbangan yang bijak. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah konsistensi dimulai dari penguasaan diri dan sikap disiplin.
5. Menguasai dan mendisiplinkan diri berarti melakukan yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar hal yang ingin dilakukan. Disiplin mencerminkan sikap pengendalian diri, suatu sikap hidup yang teratur dan seimbang.

6. Berkualitas, kualitas hidup seseorang itu sangat penting. Kualitas menentukan kuantitas. Bila diri seseorang berkualitas maka hidupnya tidak akan diremehkan.

Dalam menjalankan aktivitasnya perbankan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya melalui produk-produk yang dimilikinya, oleh karena itu integritas profesionalis perbankan harus dapat ditunjukkan dan dipraktekkan kepada para nasabah dan debiturnya, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana dalam bentuk kredit dengan baik dan benar.

Bank adalah sebuah lembaga kepercayaan masyarakat, dimana individu maupun institusi mempercayakan menyimpan uangnya di bank dengan rasa aman dan nyaman setiap waktu tanpa kecuali. Untuk itu manajemen bank sejatinya mampu menerapkan prinsip tata kelola (*good corporate governance*) yang baik, benar dan bertanggung jawab.

Manajemen bank yang dikelola bankir selain cukup profesional di bidangnya, juga dituntut memiliki moral dan integritas tinggi yang dibuktikan sudah bekerja di bank minimal 10 tahun lamanya. Dengan masa kerja yang cukup lama itu, kebanyakan orang menilai pegawai bank yang berpredikat bankir itu sudah memiliki moral bagus dan patut dipercaya, terutama di mata pemilik dana besar yang disimpan di banknya.

Namun seiring berjalannya waktu moral dan integritas profesional perbankan sering diuji dengan hal-hal yang berkaitan dengan mengambil keuntungan cepat yang bukan haknya melalui tindakan dan perilaku *fraud* dengan menggunakan wewenang kekuasaan jabatannya memanfaatkan celah-celah kebijakan perbankan, yang hal ini akan dapat merugikan pihak nasabah bank, seperti ada dua kasus besar yang terjadi di Citibank dan Bank Mega Cabang Jababeka, Bekasi, menunjukkan hal yang paradoks dari sisi moral dan integritas, pasalnya kasus di Citibank melibatkan seorang senior relationship manager yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, sedangkan kasus di Bank Mega Jababeka melibatkan peran kepala cabang yang telah bekerja lebih dari 15 tahun.

Permasalahan moral dan integritas profesional perbankan lebih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusianya, mereka terjebak keinginan mereka baik pribadi maupun kelompok untuk melakukan tindakan *fraud* yang menciptakan terjadinya korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Aspek perilaku individu yang mempengaruhi sumber daya manusia dalam tindakan korupsi adalah faktor internal yang lebih dominan, adalah :

1. Sifat Tamak/ Rakus Manusia, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri.
2. Moral yang kurang kuat, moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.
3. Gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup mewah di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.
4. Memiliki hutang yang besar, memiliki hutang atau kewajiban yang besar tentunya akan lebih terdorong untuk melakukan segala cara agar mereka dapat segera melunasi hutang tersebut.

Secara konseptual, integritas dan nilai etika sangat jelas memberikan pengaruh positif pada profesional perbankan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana integritas dan nilai etika perbankan dapat diwujudkan dan ditegakkan, tentunya harus menerjemahkannya ke dalam aturan perilaku serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.

### **Faktor Integritas atau Efektivitas Hukum yang Lebih Dominan Sebagai Penyebab *Fraud* Perbankan**

Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tersebut, terdapat sejumlah norma hukum, yang berfungsi sebagai dasar dalam membuat, mengatur dan menetapkan kebijakan dan ketentuan hukum perbankan, yang akan dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan perbankan dan menjadi kewajiban setiap pelaku bisnis perbankan untuk menaati norma hukum perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Norma hukum itu dimaksudkan untuk memberikan landasan prevensi bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kepentingan masyarakat maupun kelangsungan hidup bisnis perbankan nasional dapat terlindungi. Disamping itu, untuk mendidik dan sekaligus meningkatkan ketaatan pelaku bisnis perbankan nasional.

Di dalam hukum perbankan, terkandung unsur-unsur berikut ini:

1. Serangkaian ketentuan hukum positif, adanya ketentuan perbankan dengan dikeluarkannya peraturan bagi perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, keputusan direksi dan surat edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu system dengan diikat oleh asas hukum tertentu. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumber ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentukan hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan *derivative* (turunan) sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.

2. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Didalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.
3. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut undang-undang perbankan yang diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kacamata hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional. Oleh karena itu hukum perbankan dalam kajiannya meniadakan pembedaan antara hukum public dan hukum privat. Sehingga bentang ruang lingkupnya sangat luas. Bentang ruang lingkup hukum perbankan meliputi beberapa bidang hukum, seperti:

- Hukum administasi.
- Hukum perdata.
- Hukum dagang.
- Hukum pidana.
- Hukum internasional.

### Kejahatan Perbankan

Modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (*fraud*), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap

sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Internal control menjadi masalah utama perbankan.

Berikut adalah kasus-kasus perbankan :

- Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
- Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp.3,6 miliar.
- Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp.18 miliar.
- Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
- Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya head teller Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp.1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
- Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp. 2,5 miliar.

- Konspirasi kecurangan investasi/ deposito senilai Rp.111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.

#### 4. KESIMPULAN

Sumber dari permasalahan *fraud* di Indonesia adalah murni dari faktor integritas. Budaya integritas yang lemah menunjukkan profesional perbankan sangat sistemik. Semangat dan etos kerja perbankan menunjukkan grafik yang mengawatirkan. Indikatornya sederhana, terdapat beberapa contoh budaya ketidakjujuran, moral yang buruk dan etika yang kurang sehingga penerapan integritas diri sangat lemah.

Orientasi pendidikan yang tinggi adalah hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan mengejar gelar, artinya kemampuan menjunjung integritas masih lemah dan inilah yang membuat efektifitas hukum tidak berjalan dengan semestinya.

Guna menciptakan strategi untuk mencegah *fraud* yang berkelanjutan di dalam perbankan, maka paradigma yang harus dibangun terlebih dahulu adalah dengan menumbuhkan dan membangun budaya integritas profesional di dalam perbankan dan yang menjadi kunci untuk menumbuhkan dan membangun budaya integritas profesional yaitu dapat dilakukan melalui :

1. Saling menghargai dan bekerjasama;
2. Jujur, tulus dan terbuka;
3. Disiplin dan konsisten;
4. Berpikir, berkata dan bertindak terpuji;
5. Kompeten dan bertanggung jawab;
6. Memberikan solusi dan hasil terbaik;
7. Inovatif, proaktif dan cepat tanggap;
8. Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah;
9. Orientasi pada nilai tambah dan perbaikan terus menerus;
10. Peduli terhadap lingkungan sekitar.

#### 5. REKOMENDASI

1. Perbankan harus memperhatikan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia dan juga pembinaan karakternya agar sumber daya manusianya memiliki nilai dan berkarakter baik.
2. Perbankan harus lebih gencar melancarkan kampanye budaya jujur di lingkungan kerja untuk menumbuhkan integritas profesional perbankan.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin: *Metode Penelitian Hukum*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cloud, Henry: *Integritas-Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. 2007. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.
- Gostick, Adrian: *Keunggulan Integritas*. 2007. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Haryatmoko: *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politis*. 2011. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud Marzuki, Peter: *Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto: *Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. 2009. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto,: *Masalah Penegakan Hukum*. 1993. Suatu Tinjauan Sosiologis. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta
- Joyosumarto, Subardjo. 2011, lppi.or.id: *Menjaga Reputasi Bank*.